



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Pada hari ini, Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robiul akhir 1442 Hijriyah, telah datang menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong :

I. **Sri Puspa Mustikaningsih binti Slamet Suwito**, tempat/tanggal lahir Bogor/01 Januari 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di kp. Cikempong Rt. 01 Rw. 09, Kel. Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

II. **Waluyo bin Rono Sukarto**, tempat/tanggal lahir Kulon Progo/24 Juni 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di kp. Cikempong Rt.01 Rw.09, Kel. Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Bahwa sehubungan dengan Perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh **Penggugat** terhadap **Tergugat** di Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn., maka dengan ini Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan jalan damai dan untuk itu Para Pihak telah membuat kesepakatan tertanggal 2 Desember 2020, sebagai berikut :

SURAT PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (2-12-2020) bertempat di Cibinong, Kabupaten Bogor, telah dibuat, ditandatangani dan disepakati Perjanjian Pembagian Harta Bersama oleh dan antara:

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Tuan WALUYO S.H
Pekerjaa : Purnawirawan TNI
Alamat KTP : Asrama YON BEKANG I, Cibinong, RT 002 RW 006, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
1. Nama : Nyonya. SRI PUSPA MUSTIKANINGSIH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat KTP : Asrama YON BEKANG I, Cibinong, RT 002 RW 006, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa sehubungan dengan adanya Gugatan PERDATA PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA sebagaimana termuat dalam **register perkara Perdata Pembagian Harta Bersama Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn** pada Pengadilan Agama Cibinong.

Bahwa atas Gugatan tersebut, dengan dilandasi i'tikad baik PIHAK PERTAMA dan telah disepakati oleh PIHAK KEDUA, maka dengan ini kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan dan membuat **Perjanjian Perdamaian dengan Pembagian Harta Bersama**, dimana pembagian tersebut disepakati adalah sebagai berikut:

I. HARTA YANG MENJADI MILIK PIHAK PERTAMA YAITU :

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 130 atas nama SRI PUSPA MUSTIKANINGSIH dengan luas 1985 m2 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : Tanah Milik Pt Bks
Timur : Tanah Milik Pt Bks
Selatan : Tanah Milik Waluyo
Barat : Tanah Milik Amil Hapid

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dengan Persil nomor 223 S.II blok 031 kohir nomor 433 seluas 946 m² (sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di jalan Leuweung Datar RT. 02 RW. 05 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Akta Jual Beli Nomor 573/2014 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Rencana jalan poros tengah
Timur : Tanah Milik Waluyo
Selatan : Tanah Milik Hohom
Barat : Selokan Kecil

3. Sebidang tanah dengan Persil nomor 157 S.IV blok 032 kohir nomor 447 seluas 1.364 m² (seribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di jalan Leuweung Datar 1 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 463/2016 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah milik enur
Timur : jalan poros tengah
Selatan : Tanah Milik Maman
Barat : Selokan air

4. Sebidang tanah dengan Persil nomor 161 S.III blok 031 kohir nomor 625 seluas 1.235 m² (seribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di jalan Leuweung Datar 1 RT. 02 RW. 05 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 300/2013 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah milik waluyo
Timur : selokan air
Selatan : selokan air
Barat : Selokan air

5. Sebidang tanah dengan Persil nomor 225 D.III blok 033 kohir nomor 404 seluas 409 m² (empat ratus sembilan meter persegi) yang terletak di

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Blok Cidulang Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 386/2015 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah milik BKS
Timur : tanah milik BKS
Selatan : tanah milik Darwin / marjuki
Barat : jalan desa

6. Sebidang tanah dengan Persil nomor 146 S.II blok 031 kohir nomor 433 seluas 3.419 m² (tiga ribu empat ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di leuweung datar 3 RT. 02 RW. 05 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 574/2014 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah milik BKS
Timur : tanah milik BKS
Selatan : tanah milik Darwin / marjuki
Barat : jalan desa

7. Sebidang tanah dengan Persil nomor 161 S.III blok 031 kohir nomor C.625 seluas 2.206 m² (dua ribu dua ratus enam meter persegi) yang terletak di leuweung datar 1 RT. 05 RW. 01 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 143/2013 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : jalan poros tengah / puncak dua
Timur : tanah milik saripudin
Selatan : tanah milik juma
Barat : selokan

8. Sebidang tanah dengan Persil nomor 033 D.II blok 025 kohir nomor 0052 seluas 1.298 m² (seribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Blok Pasir Malanding RT. 02 RW. 05 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 488/2013 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah milik rudi
Timur : tanah milik rudi
Selatan : tanah milik rudi
Barat : tanah milik ata / waluyo

9. Sebidang tanah dengan Persil nomor 025 D.III blok 025 kohir nomor 520 seluas 1.276 m2 (seribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Blok Pasir Malanding RT. 02 RW. 05 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 298/2014 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah milik anon/encam
Timur : tanah milik adi kala
Selatan : tanah milik patah
Barat : tanah milik mubin/Dr.pangku

10. Sebidang tanah dengan Persil nomor 032 S..II blok 025 kohir nomor C.0996 seluas 972 m2 (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Blok Pasir Malanding RT. 02 RW. 05 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 25/2013 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah milik anom
Timur : tanah milik yamin
Selatan : tanah milik aceng
Barat : tanah milik robiah

11. Sebidang tanah dengan Persil nomor 033 S..II blok 025 kohir nomor C.0052 seluas 3.455 m2 (tiga ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Pasir Malanding RT. 02 RW. 05 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 37/2013 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : tanah miliknya karla
Timur : tanah milik pecahan anom
Selatan : tanah milik ipah dan yamin
Barat : tanah milik mubin

12. Sebidang tanah dengan Persil nomor 033 S..II blok 025 kohir nomor C.0052 seluas 1.468 m2 (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Blok Pasir Malanding RT. 02 RW. 05 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 71/2015 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah milik mubin
Timur : tanah milik soni
Selatan : tanah milik soni
Barat : tanah milik soma dan encep

13. Sebidang tanah dengan Persil nomor 033 S..II blok 025 kohir nomor C.0052 seluas 2.300 m2 (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Blok Pasir Malanding RT. 02 RW. 05 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Akta Jual Beli Nomor 290/2013 atas nama WALUYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : tanah milik pecahan madsoni
Timur : tanah milik ma'mur
Selatan : tanah milik ata / waluyo
Barat : tanah milik ata / waluyo

14. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4365/Nanggawer, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-12-2005 Nomor : 2592/Nanggawer/2005, seluas 325 m2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) terdaftar **atas nama ANWAR** yang terletak di Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selaku pembeli WALUYO nomor AJB nomor : 01 oleh Notaris Shinta Kusuma Sakti, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 321, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 08-11-2006 Nomor : 118/Susukan/2006, seluas 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) Nama pemegang hak atas nama **AGUS EKO PRASETYO** selaku anak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang terletak di Kelurahan Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

16. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 320, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 07-11-2006 Nomor : 117/Susukan/2006, seluas 641 m2 (enam ratus empat puluh satu meter persegi) Nama pemegang hak atas nama **SRI PUSPA MUSTIKANINGSIH** yang terletak di Kelurahan Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

17. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9284, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12-03-2017 Nomor : 2647/Nanggawer/2017, seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) Nama pemegang hak atas nama **WALUYO** yang terletak di Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

18. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9207, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12-03-2017 Nomor : 2635/Nanggawer/2017, seluas 224 m2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) Nama pemegang hak atas nama **WALUYO** yang terletak di Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

19. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9283, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12-03-2017 Nomor : 2650/Nanggawer/2017, seluas 230 m2 (dua ratus tiga puluh meter persegi) Nama pemegang hak atas nama **WALUYO** yang terletak di Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

20. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 625, seluas 2.106 m2 (dua ribu seratus enam meter persegi) yang terletak di Desa

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;

21. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9220, sebidang tanah darat/kosong sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12-03-2017 Nomor : 2642/Nanggewer/2017, seluas 185 m2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO, yang terletak di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

22. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 9280, seluas 449 m2 (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

23. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2747, seluas 539 m2 (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Nanggewer Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

24. Sebidang tanah seluas 3010 m2 (tiga ribu sepuluh meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor 130/2007 atas nama WALUYO yang terletak di Pabuaran, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

25. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02163 atas nama **BIMO DWI SATRIO** selaku Anak kandung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seluas 1.862 m2 (seribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Pleret, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;

26. Sebidang Tanah dengan Akta Jual Beli atas nama tiga orang dan salah satunya adalah atas nama WALUYO, seluas 1.700 m2 (seribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

27. Sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 444 atas nama **BIMO DWI SATRIO** selaku Anak kandung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA seluas 505 m2 (lima ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Sebuah Bangunan Bengkel AHASS yang terletak di Jl. KH Wahid Hasim, Turip, Ngestiharjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;

29. Satu Unit Apartemen atas nama kepemilikan WALUYO yang terletak di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;

II. HARTA YANG MENJADI MILIK PIHAK KEDUA YAITU :

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4293, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 20-04-2005 Nomor : 42/Pakansari/2005, seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) Nama pemegang hak atas nama SRI PUSPA MUSTIKANINGSIH;
2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4294, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 21-04-2005 Nomor : 43/Pakansari/2005, seluas 632 m2 (enam ratus tiga puluh dua meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4511, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 19-09-2006 Nomor : 942/Nanggewer/2006, seluas 2.145 m2 (dua ribu seratus empat puluh lima meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9232, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 19-09-2006 Nomor : 942/Nanggewer/2006, seluas 462 m2 (empat ratus enam puluh dua meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2568, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 29-11-2007 Nomor : 361/Nanggewer/2007, seluas 1.572 m2 (seribu lima ratus tujuh puluh



dua meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

6. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9208, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 12-03-2017 Nomor : 2559/Nanggewer/2017, seluas 316 m² (tiga ratus enam belas meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

7. Satu unit Apartemen/villa package at sundancer resort, yang terletak di Sekotong Tengah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

8. Satu unit kios di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas nama WALUYO, Lt. Dasar : SB, kios / los: Kios, Blok Nomor : B 160;

III. HARTA YANG AKAN DIJUAL BERSAMA-SAMA

Satu unit Rumah dan Bangunan yang terletak di Kp. Cikempong, RT. 01 RW. 09, Desa/Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertipikat Hak Milik diantaranya yaitu:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4295, sebidang tanah kosong sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 21-04-2005 Nomor : 44/Pakansari/2005, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 9045, sebidang tanah darat/bangunan sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 13-01-2018 Nomor : 3722/Pakansari/2017, seluas 1131 m² (seribu seratus tiga puluh satu meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 9044, sebidang tanah darat/bangunan sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 13-01-2018 Nomor : 3721/Pakansari/2017, seluas 652 m² (enam ratus lima puluh dua meter

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn



persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Bahwa hasil dari penjualan harta bersama tersebut nantinya akan dibagi dengan ketentuan pembagian **PIHAK PERTAMA mendapatkan 69% dan PIHAK KEDUA mendapatkan 31% dari hasil penjualan harta bersama tersebut;**

IV. HARTA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR HUTANG

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9289, atas nama WALUYO seluas 155 m2 (seratus lima puluh lima meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9359, atas nama WALUYO seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) Nama pemegang hak atas nama WALUYO yang terletak di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Bahwa harta bersama dalam bentuk tanah bersertipikat hak milik tersebut digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk membayar hutang kepada **Bapak AGUS WIDARSO, Pekerjaan TNI beralamat di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat**, dimana hutang piutang tersebut terjadi pada Tahun 2009 yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dibayarkan pada Tahun 2010;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada Para Pihak, maka Para Pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas dan mendengar keterangan para Pihak di muka sidang ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, tertanggal 2 Desember 2020;
2. Membebaskan kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robiul akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 4679/Pdt.G/2020/PA.Cbn